

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 083/HK.01.01/K.SA-02/07/2025
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KETUA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 01 Juli Tahun 2025 yang memutuskan pelaksanaan terhadap tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Penanggung jawab;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...*) secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten

Bolaang Mongondow untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Mongondow
Pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA



RADIKAL MOKODOMPIT, SE

Lampiran II Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Nomor :
083/HK.01.01/K.SA-02/07/2025
Tanggal: 01 Juli 2025

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	RADIKAL MOKODOMPIT, SE	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	AKIM E. MOKOAGOW, S.IP	Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Pengarah dan penanggungjawab
3.	NEILA MONTOLALU, Amd.S	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Ketua		
4.	WAHYUDI RAUF, S.Hut	Kepala Sekertariat	Ketua
III	Wakil Ketua		
5.	HAMDAN TAHIR, S.H	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
6.	HEPPY EGAM, S.Kom	Kassubag Administrasi	Wakil Ketua
V	Anggota		
7.	MOH. FIKRI LASABUDA, SH	Staf Bagian HP2H	Anggota
8.	HENLI DAMPI, SH	Staf Bagian HP2H	Anggota
9.	RAMLAN PAPUTUNGAN	Staf Bagian HP2H	Anggota
10.	IDHOH MUTHOHAROH, S.H	Staf Bagian HP2H	Anggota
11.	INDRI DATUNDUGON, SE	Staf Bagian P3S	Anggota
12.	ZULKARNAIN BUHANG, S.H	Staf Bagian P3S	Anggota
13.	FIKRAM MOKOGINTA, SP	Staf Bagian P3S	Anggota
14.	FEBI T. POPITOD, Amd.Kep	Staf Bagian P3S	Anggota
15.	TUTO R. EGAM, S.Kom	Staf Bagian P3S	Anggota
16.	IRAWAN LAHAY, S.Pd.I	Staf Bagiab P3S	Anggota
17.	WILARDO LONGKUTOY, S.Pd	Staf Bagian SDM	Anggota
18.	IVO R. T MENTANG, S.IP	Staf Bagian SDM	Anggota
19.	INDRA T. IMBAN, SE	Staf Bagian SDM	Anggota
20.	YUNITA PAPISING, S.Pd	Staf Bagian SDM	Anggota
21.	CLARA SAFITRI DAWALI, S.E	Staf Bagian SDM	Anggota
22.	FITRI NUR AZIANI, A.Md.Ak	Staf Bagian SDM	Anggota
23.	FITRIANTI KALUKU, S.IK	Staf Bagian SDM	Anggota

Ditetapkan di Bolaang Mongondow
Pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA



RADIKAL MOKODOMPIT, SE